

ABSTRAK

Muhammad Irfan Al-Anshar, 2.216.11.016, 2019, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daring

Pertumbuhan perdagangan secara digital semakin cepat dan akses internet semakin mudah, diprediksi pada tahun 2020 ini pengguna internet mencapai 64 persen penduduk Indonesia sebanyak 174 juta pengguna internet, sehingga membuat pelaku bisnis mengembangkan bisnis digital. Para pelaku bisnis membuka transaksi jual beli secara daring melalui berbagai media elektronik seperti media sosial, *website*, dan *marketplace*. Peluang dan kemudahan bertransaksi secara *online* (daring) menjadi dasar lahirnya penjual baru yang mencapai 80 persen total pelaku bisnis jual beli daring. Sebagian besar yang dilakukan oleh penjual baru adalah akad jual beli tanpa kepemilikan barang. Seorang penjual melakukan akad jual beli barang milik penjual lain tanpa kepemilikan penuh. Cara ini dilakukan karena tidak memerlukan modal banyak dalam memulai usahanya. Namun dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan bagi seorang penjual untuk menjual barang yang belum menjadi hak miliknya, seperti yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam jual beli daring. Permasalahan jual beli daring secara *dropship* menjadi dasar untuk penelitian ini.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan akad yang dipakai dalam jual beli daring secara tanpa kepemilikan barang dan mengklasifikasikan jenis-jenis jual beli daring, sehingga bisa dikategorikan cara-cara yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dikarenakan jual beli daring bersifat dinamis dan berkembang cepat menuju inovasi-inovasi baru bidang teknologi jaringan internet. Transaksi jual beli daring yang semakin cepat perkembangannya membutuhkan analisis data yang kompleks, holistik dan penuh inovasi setiap waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli daring memiliki berbagai jenis sehingga hukum terhadap jual beli daring menunjukkan hal yang berbeda tergantung cara yang dilakukan dalam penjualan daring ini. Jual beli daring secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu melalui cara *reselling* dan *dropshipping*, cara pertama yaitu *reselling* merupakan akad jual beli daring dengan kepemilikan penuh. Sedangkan *dropshipping* merupakan akad jual beli daring.

ABSTRAK

Muhammad Irfan Al-Anshar, 2.216.11.016, 2019, Study of Sharia Economic Law on E-Commerce.

The growth of digital trade is getting faster and internet access is getting easier, it is predicted that by 2020 internet users will reach 64 percent of Indonesia's population as many as 174 million internet users, thus making businessmans develop digital businesses. Businessman open transactions online through various electronic media such as social media, websites and marketplaces. The opportunity and convenience of online transactions are the basis for the birth of new sellers, which account for 80 percent of the total online transactions. Most of them is dropshipper, which is selling goods from suppliers without making a purchase first, because for a dropshipper it does not require a lot of capital to start a business. However, in a review of Islamic Economic Law, it is not permissible for a seller to sell goods that are not yet his property, as is done by dropshippers in online trading. The problem of buying and selling online by dropshipping is the basis for this research.

The purpose of this research is to find contracts used in online sale and purchase by dropship and to classify the types of online sale and purchase by dropship, for categorizing dropship methods that are in accordance with Sharia Economic Law.

The method used in this research is qualitative. Researchers used qualitative methods, because online buying and selling is dynamic and developing rapidly towards new innovations in the field of internet network technology. The fast of growing online transactions require complex, holistic and innovative data analysis every time.

The results show that online transactiob has various types so that the results of the Sharia Economic Law review of e-commerce show different things depending on the way it is done in online selling. E-commerce is broadly divided into two, namely through reselling and dropship, the first way is reselling in accordance with the salam contract. Meanwhile, dropshipping has different types in practice in the marketplace, as long as it meets the requirements such as ownership or power of the owner, dropship trading can be done.